

BAB V

PENUTUP

1.1 Simpulan

1. Aturan Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Adat Indonesia bervariasi di berbagai daerah. Misalnya, di Desa Sanatengah, Pamekasan, faktor-faktor seperti alasan ekonomi dan tradisi perjuduhan memainkan peran penting. Di Jawa Timur, kekhawatiran orang tua terhadap anak-anak, terutama perempuan, mendorong perkawinan di bawah umur. Sumba Timur menjalankan perjuduhan adat, sementara di Kecamatan Lingga Bayu Mandailing Natal, tradisi mengawinkan anak di bawah umur dianggap biasa. Di Keruak, Lombok Timur, tradisi "merariq" melibatkan pernikahan tanpa izin, dan di Wiralaga, Lampung, gubalan atau kawin lari dianggap terikat secara adat. Di Bonto Lojong, remaja dinikahkan untuk mendorong tanggung jawab dan dianggap aib jika belum menikah di usia 20 tahun. Kecamatan Sanggalangi, Tana Toraja, mewajibkan anak perempuan dan laki-laki yang sudah bekerja untuk menikah. Di Powelua Tengah, Sulawesi Tengah, adat istiadat kaili unde juga dapat menyebabkan perkawinan di bawah umur. Dalam agama Islam, jika seorang perempuan hamil diluar pernikahan, ia tidak dapat dinikahkan sebelum melahirkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa pertimbangan. Pertama, status kehamilan menjadi bukti adanya hubungan intim di luar pernikahan yang bertentangan dengan prinsip kesucian dan kesucian pernikahan dalam Islam. Kedua, proses pernikahan harus didasarkan pada kejujuran dan keadilan, dan menikahi seorang perempuan yang sudah hamil dapat menimbulkan keraguan mengenai paternitas anak. Oleh karena itu, dalam konteks hukum agama Islam, perempuan yang hamil diluar pernikahan harus menyelesaikan kehamilannya sebelum mempertimbangkan pernikahan.
2. Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Secara Hukum Adat Berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2014 harus diperhatikan. Pasal-pasal 7, 12, 13, dan 17 yang menetapkan ketentuan dan prosedur

dispensasi pengadilan yang harus diikuti. Pernikahan tanpa dispensasi, terutama melibatkan anak di bawah umur, dapat mengancam kesadaran dan kehendak bebas calon pengantin serta merugikan hak-hak anak. Dampaknya mencakup aspek harta, warisan, dan perkembangan anak. Dispensasi pengadilan menjadi kunci untuk memastikan perlindungan anak dan mencegah kerugian. Masyarakat perlu lebih menyadari aturan hukum, dan keseimbangan antara tradisi adat dan perlindungan hukum harus dijaga melalui pemahaman yang lebih baik dan penegakan hukum yang efektif. Evaluasi ulang terhadap peran pemuka adat juga menjadi penting untuk memahami keseimbangan antara adat dan hukum nasional.

5.2. Saran

1. Diperlukan harmonisasi undang-undang nasional dengan hukum adat local untuk mendorong langkah-langkah untuk mengharmonisasikan undang-undang nasional, terutama terkait perkawinan anak di bawah umur, dengan tradisi hukum adat di berbagai daerah. Proses ini perlu mempertimbangkan nilai-nilai lokal, kearifan lokal, dan kebutuhan perlindungan anak, sehingga menciptakan keselarasan antara norma-norma hukum adat dan regulasi nasional.
2. Penyebaran hukum dan pendidikan masyarakat perlu ditingkatkan dengan melakukan kampanye penyebaran hukum dan pendidikan masyarakat secara intensif untuk meningkatkan pemahaman tentang aturan perkawinan anak di bawah umur dan pentingnya dispensasi pengadilan. Pendidikan ini dapat melibatkan kerja sama dengan pemuka adat, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk menyampaikan informasi yang akurat dan mempromosikan pemahaman hukum yang tepat di kalangan masyarakat.
3. Diperlukan penguatan peran pengadilan dan mekanisme dispensasi untuk mengkaji dan memperkuat mekanisme dispensasi perkawinan anak di bawah umur, khususnya dalam konteks hukum adat. Hal ini dapat melibatkan penyusunan panduan yang lebih jelas terkait "keadaan mendesak" dalam undang-undang, sehingga memberikan

kepastian hukum bagi hakim. Peningkatan kapasitas hakim dalam menilai permohonan dispensasi dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak juga perlu menjadi fokus untuk memastikan keputusan yang tepat dan adil.

